

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair (Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004).

Berdasarkan ketentuan UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49, dan penjelasan umum angka 2 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Antara lain: UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 28 tahun 1977, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.¹

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi No. 1 tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafaan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), hlm. 1

menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam berproses perkara.

Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.²

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata peradilan umum, antara lain³:

1. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di baharui), yang belaku bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura.
2. RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
3. Rsv (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman penjajahan belanda dahulu berlaku untuk Raad Van Justitie (R.v).

² *Ibid*, Mukti Arto, 2005, hlm. 7

³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 21.

4. BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
5. UU No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum. Diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan di Peradilan Umum serta prosedur beracara.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah :

1. UU No. 14 tahun 1970 jo UU No.4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Maka Pengadilan Agama dalam hukum acara minimal harus memperhatikan UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No.50 Tahun 2009, ditambah peraturan diatas.

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam Hukum Acara Perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut ialah:

1. Pembacaan gugatan
2. Perdamaian (Mediasi)
3. Jawaban tergugat
4. Replik penggugat
5. Duplik tergugat

6. Pembuktian
7. Kesimpulan
8. Musyawarah Hakim
9. Putusan hakim
10. Eksekusi

Pada dasarnya semua persidangan di lingkungan Peradilan Agama harus terbuka untuk umum, pengecualian asas terbuka untuk umum terdapat dalam pasal 80 ayat 2 Jo pasal 33 PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.⁴

Hal ini sesuai dengan doktrin yang mengajarkan “*Lex Specialis Drogat Lex Generalis*”, artinya bahwa ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum.

Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun dalam pembacaan putusan sidang perceraian harus dilakukan dalam yang terbuka untuk umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1, yang berbunyi : ”Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.⁵

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil).⁶ Kewenangan absolut pengadilan agama telah diatur pasal 49 jo. Pasal 50 UU No.7

⁴ Abdulah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 36

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7/1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.74

⁶ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.9

Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Shodaqoh
7. Zakat
8. Infaq
9. Ekonomi Syari'ah



Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam perkara perkawinan. Sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak seorang hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri ataupun nafkah terhadap UU No.3 Tahun

2006 perubahan yang kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama anak hasil dari pernikahan tersebut seperti halnya dalam pasal-pasal sebagai berikut⁷:

1. KHI pasal 149.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al duhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz.
- c. Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al duhul.
- d. Memberi biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum sampai umur 21 Tahun.

2. Pasal 41 (b dan c) UU. No. 1 Tahun 1974.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu memikul biaya tersebut.
- b. Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan Biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

⁷ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, Cet V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 38-39.

Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 56 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁸

Pengabulan gugat, disamping berpedoman pada patokan petitum, hakim sekaligus berpedoman pada asas ultra petitum partium atau ultra vires yang digariskan pada pasal 178 ayat 3 HIR / pasal 189 ayat 3 RB.g, yaitu pengabulan gugat tidak boleh melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan.⁹ Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Bandung No. 0495/Pdt.G/2007 yang merupakan gugatan cerai murni, dalam putusannya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Ketidaksesuai tersebut adalah dalam petitum yang dituntut penggugat (primer) berisi menggabulkan gugatan penggugat, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan beban biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam putusan No. 0495/Pdt.G/2007 hakim memutuskan lebih dari yang diminta dalam gugatan dengan berpedoman asas ultra petitum partium hakim menyelesaikan perkara perceraian tersebut. Sehingga ada penyelewengan peraturan yang tidak sesuai pasal 178 ayat 3 HIR/pasal 189 ayat 3 RB.g yaitu tentang nafkah mut'ah dan nafkah anak. Dengan menerapkan asas ultra petitum partium maka hakim dapat melakukan *contra legent* dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan atau tuntutan dari penggugat.

⁸ *Opcit*, Mukti Arto, 2005, hlm. 11.

⁹ *Opcit*, M. Yahya Harahap, 1989, hlm 229-230.

Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena hakim memutuskan gugatan yang tidak diminta oleh penggugat, dalam hal nafkah mut'ah dan nafkah anak. Oleh karena itu, penulis perlu adanya penelusuran dan penelitian hukum terkait dengan landasan hukum yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis susun dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “Studi Analisis Terhadap Putusan No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan perkara No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg.

D. Studi Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas persoalan diatas, diantaranya adalah :

1. Skripsi Muhammad Fikrul Khadiq, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi No.1077/Pdt.G/2003 tentang putusan cerai talak (pengabulan hal-hal yang tidak di minta oleh para pihak yang perkara) membahas tentang petitum pemohon meminta agar majlis hakim memberikan izin untuk menjatuhkan talak, akan tetapi yang terjadi termohon tidak melakukan gugatan rekonsvansi untuk meminta hak-haknya berupa nafkah iddah, tetapi hakim telah memutuskan nafkah iddah, dan termohon tidak merasa keberatan dengan putusan tersebut. Dengan menggunakan asas ultra petitum partium maka hakim dapat melakukan contra legent dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan atau tuntutan dari termohon.
2. Skripsi Muh Abdul Jud, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi Putusan Hakim yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak (Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pati No. 171/Pdt.G 2006/PA.Pati), skripsi ini mengenai putusan hakim yang tidak di minta oleh para pihak dalam perkara cerai talak murni mengenai putusanya perkawinan.

Namun majlis hakim secara asas ultra petitum partium telah memutuskan nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang tidak diminta oleh para pihak. Padahal dalam hukum acara hakim tidak memperbolehkan memutuskan perkara yang dituntut oleh para pihak.

3. Ari Triyanto dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi dengan judul Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak Ex Officio

Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007, hal ini mengambil pendapat para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan terkait asas ultra petitum partium dan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah bekas istri dengan berbagai pertimbangan dan alasan logis. Dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum juga berlaku di Pengadilan Agama, sudah sepantasnya hakim menaati asas ultra petitum partium.


Berdasarkan uraian diatas mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung, maka akan diketahui adanya persamaan dan perbedaan dari penulis laksanakan. Kesamaannya adalah obyek penelitian terkait tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung dalam tuntutan para pihak, sedangkan perbedaannya adalah penulis mengambil pembahasan Ultra Petitum Partium tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Sehingga penulis yakin bahwa pembahasan ini sangat menarik untuk dijadikan skripsi.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dititik beratkan kepada putusan Pengadilan Agama, seperti yang digambarkan sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1:

Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri (2004: 250)



1. Sumber hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan;
2. Sumber hukum tak tertulis, yakni kitab suci al-Qur'an, kitab-kitab al-Hadits, dan kitab-kitab fiqh;
3. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan;
4. Hukum tak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha;
5. Pemeriksaan perkara, yakni tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur peradilan;

6. Putusan Pengadilan, yakni produk Pengadilan berupa naskah yang berisi tentang hukum atas suatu perkara yang diajukan.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut. Keputusan Pengadilan yang berupa naskah berisi tentang hukum atas suatu perkara memiliki dimensi ganda. Di satu pihak, putusan pengadilan merupakan perwujudan penerapan hukum dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di pihak lain, putusan pengadilan merupakan perwujudan penggalian dan penemuan hukum atas suatu perkara yang diajukan.

Putusan Pengadilan didasarkan atas sumber hukum baik tertulis maupun tak tertulis. Sebab penggalian hukum tidak akan tercapai apabila sumber hukumnya tidak ada, maka sumber hukum amat diperlukan bagi pembentukan suatu putusan.

Selain itu, hukum tertulis dan hukum tak tertulis menjadi bagian dalam pembentukan putusan Pengadilan. Sebab perkara dapat diputus dan menjadi putusan Pengadilan diperoleh dari penerapan hukum tertulis dan hukum tak tertulis atas perkara tersebut.

Kemudian, pemeriksaan perkara kepada perkara yang diajukan akan menghasilkan sebuah keputusan pengadilan yang perkaranya merupakan perkara dalam cakupan wewenang Pengadilannya baik dari segi kekuasaan absolut maupun kekuasaan relatif.

Putusan Pengadilan apabila telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dijadikan sebagai pedoman atas perkara yang sama, maka akan menjadi yurisprudensi. Dan yurisprudensi ini merupakan hukum tertulis bagi para Hakim dalam melakukan penggalian hukum tertentu.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan referensi, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Register 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg mengenai asas *ultra petitum partium* terhadap kasus Fasakh.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

Yang dimaksud data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Dalam penelitian ini data primernya berupa, antara lain adalah:

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang Cerai Gugat
- 2) Keterangan Hakim di Pengadilan Agama Bandung.

b. data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang melengkapi suatu analisis.¹¹ Dalam pembahasan ini ialah data yang diperoleh terkait perkara tersebut, antara lain studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, dan karya tulis

¹⁰ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologo Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

¹¹ Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka Offset, 1998), hlm. 1

yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini.

3. Jenis Data

- a. Data dasar hukum hakim memutuskan putusan No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg.
- b. Data pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.
- c. Data penemuan hukum Hakim dalam putusan perkara No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang terkait, maka penulis melakukan melalui antara lain :

- a. Teknik Studi Pustaka/Dokumen

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda dan sebagainya.¹² Dalam hal ini penulis mengambil langkah penggunaan data dengan cara pengambilan dokumen yang berupa Putusan No. 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg.

- b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

¹² Sulistya Basuki, *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*, (Jakarta: Kesaint Balance, 1989), hlm. 95

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹³

Penulis melakukan metode ini dengan jalan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera yang mengetahui seluk beluk permasalahan ini.

5. Analisis Data

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut, sebagai berikut:

- a. Mencari putusan nomor 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg.
- b. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Membaca, menela'ah dan menganalisis pertimbangan hukum putusan nomor 3941/Pdt.G/2014/PA.Badg.
- d. Menvalidasi data dalam pertimbangan hukum pada putusan sesuai dengan fakta pengumpulan data.
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis pertimbangan hukum pada putusan nomor

¹³ *Opcit*, Aminudin dan Zainal Asikin, 2006, hlm. 82.